BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslu@gmail.com

Nomor : 848/PM.00.02/K.RA-09/10/2024 Sri Indrapura, 29 Oktober 2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak (Alfedri-Husni)

di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi U ndang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Mengingat akan dilaksanakannya debat publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Siak, maka Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak untuk:

1. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut;
2. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan debat;
3. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat;
4. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing;
5. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi,dan program Pasangan Calon dalam rangka:

   a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   b. memajukan daerah;
   c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
   d. menyelesaikan persoalan daerah;
   e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
   f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesiadan kebangsaan.

6. Selain materi debat sebagaimana dimaksud diatas, materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024;
7. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:

   a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
   c. meningkatkan kesadaran hukum;
   d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
   e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.

8. Materi Kampanye juga disampaikan dengan cara:

   a.menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
   b.tidak mengganggu ketertiban umum;
   c.memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;
   d.tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
   e.tidak bersifat provokatif; dan
   f.menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan
   g.masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau KPU Kabupaten Siak untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
Ketua,

Zulfadli Nugraha, TP

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Pertinggal